



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2292/E3/KB.00/2022

18 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Waktu Penerimaan usul APPP-PTS Tahun 2022

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I – XVI;
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS yang telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini;

Sehubungan dengan tingginya minat Badan Penyelenggara PTS yang akan mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS untuk mengikuti Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS) Tahun 2022, maka Direktorat Kelembagaan memberikan perpanjangan waktu penerimaan usul APPP-PTS Tahun 2022 hingga tanggal **23 Mei 2022**.

Pengusul dapat mengunggah proposal Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS secara daring (online) melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/layanan-insentif-kelembagaan/> pada menu Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS. Prosedur dan persyaratan APPP-PTS Tahun 2022 dapat diunduh pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/> pada menu panduan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR